



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan *Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, pemberian *Insentif* didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah per Triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang Sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang *selanjutnya disebut insentif* adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah Retribusi Daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 5. Retribusi Tempat Pelelangan;
 6. Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi izin Trayek;
 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah per Triwulan.

Pasal 5

Target Penerimaan Retribusi Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di *Tanjung Redeb*
pada tanggal 10 Februari 2016



Diundangkan di *Tanjung Redeb*
pada tanggal 10 Februari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

TENTANG : TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016.

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2016	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
I. RETRIBUSI JASA UMUM											
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.410.000.000	361.500.000,00	15%	1.084.500.000,00	45%	1.807.500.000,00	75%	2.410.000.000,00	100%	DINAS KESEHATAN
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.817.000	15.122.550,00	15%	45.367.650,00	45%	75.612.750,00	75%	100.817.000,00	100%	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	485.000.000	72.750.000,00	15%	218.250.000,00	45%	363.750.000,00	75%	485.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.500.000.000	525.000.000,00	15%	1.575.000.000,00	45%	2.625.000.000,00	75%	3.500.000.000,00	100%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	188.800.000	28.320.000,00	15%	84.960.000,00	45%	141.600.000,00	75%	188.800.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
II. RETRIBUSI JASA USAHA											
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.620.125.000	393.018.750,00	15%	1.179.056.250,00	45%	1.965.093.750,00	75%	2.620.125.000,00	100%	DISPENSA, DISTAMBEN, DPU, DISPORA, BPPKB & BAG UMUM SETDA BERAU
2	Retribusi Terminal	7.700.000	1.155.000,00	15%	3.465.000,00	45%	5.775.000,00	75%	7.700.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	85.000.000	12.750.000,00	15%	38.250.000,00	45%	63.750.000,00	75%	85.000.000,00	100%	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2016	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	56.800.000	8.520.000,00	15%	25.560.000,00	45%	42.600.000,00	75%	56.800.000,00	100%	DINAS KELAUTAN PERIKANAN & DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
5	Retribusi Tempat Pelelangan	161.620.000	24.243.000,00	15%	72.729.000,00	45%	121.215.000,00	75%	161.620.000,00	100%	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000	30.000.000,00	15%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
7	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	460.800.000	69.120.000,00	15%	207.360.000,00	45%	345.600.000,00	75%	460.800.000,00	100%	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU											
1	Retribusi Izin Gangguan	700.000.000	105.000.000,00	15%	315.000.000,00	45%	525.000.000,00	75%	700.000.000,00	100%	BPPT
2	Retribusi Izin Trayek	24.000.000	3.600.000,00	15%	10.800.000,00	45%	18.000.000,00	75%	24.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000	165.000.000,00	15%	495.000.000,00	45%	825.000.000,00	75%	1.100.000.000,00	100%	BPPT

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Februari 2016

Pj. BURATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 7